



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR: 503/028/DPMTSP-PAUD/VIII/2023

- Dasar :
- Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1420/420/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **TK GETSEMANI**
Jenis Layanan Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan**
Nama Pengelola : **MARTA KAINAMA, S.Pd**
Jabatan : **Pengelola PAUD**
Masa Berlaku : **31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026**

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Dinas DPMTSP
Kabupaten Pulau Morotai

RINA ISHAK, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

(AHU.7196.AH.01.04.Thn 2013 - AHU-AH.01.06-1116)

KANTOR PUSAT

Jln. Kemakmuran - Gamsungi - Kec. Tobelo - 97762
Telp. HP. 081244032004 - E'mail : ypkgmih@yahoo.co.id
Halmahera Utara - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 447/Kpts/YPK/XXVII/2017

Tentang

PENDIRIAN TK GETSEMANI GMIH DARUBA

KECAMATAN MOROTAI SELATAN

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

- Menimbang** :
- Dalam rangka keabsahan suatu lembaga pendidikan, diperlukan legalitas formal guna pelayanan pendidikan bagi masyarakat pada umumnya.
 - Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak TK Getsemani GMIH Daruba dibawah asuhan Yayasan Pendidikan Kristen GMIH, layaknya memiliki dokumen Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
 - Bahwa berdasarkan butir a dan butir b di atas, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang pendirian sekolah TK Getsemani GMIH Daruba.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 dan pasal 6.
 - Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera.
 - AD YPK-GMIH, Bab V pasal 6
 - ART YPK-GMIH, Bab VI pasal 7.
- Memperhatikan** : Usulan Warga Gereja Wilayah MOROTAI SELATAN dan Jemaat-jemaat yang berada di sekitar Kota DARUBA

Dengan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN TK GETSEMANI GMIH DARUBA Kec. MOROTAI SELATAN DI KOTA DARUBA**
- Pertama** : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2016 - 2017, telah melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Kedua** : Surat Keputusan Pendirian Sekolah ini menjadi dasar penyelenggaraan lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana kesaksian pelayanan GMIH.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan : di Tobelo

Pada tanggal : 07 April 2017

Ketua,

Ir. Absalom Jojano



Sekretaris,


Ir. Wiliam Jhon Garedja, M.Si.

Tembusan:

- Bupati Pulau Morotai
- Badan Pembina YPK GMIH
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Ollah Raga Kabupaten Pulau Morotai
- Ketua BPHJ / Pengurus Sekolah TK Getsemani GMIH Daruba.